

## **Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia**

**M. Rizki Aula**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang

Email: [aularizki5@gmail.com](mailto:aularizki5@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Budaya patriarki menyebabkan laki-laki selalu diunggulkan daripada perempuan dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan peran gender sering kali menjadi faktor utama dalam penentuan akses dan kesempatan seseorang dan menyebabkan pemanfaatan pembangunan tidak setara dan merata. Metode Studi Kepustakaan atau Literature Review digunakan dalam penulisan artikel ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber literatur. Dalam bidang politik, perempuan masih kurang terwakili dan masih didominasi oleh laki-laki di parlemen. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik belum terlaksana secara maksimal meskipun upaya affirmative action telah ditetapkan. Kuatnya budaya patriarki dan kesenjangan akses terhadap sumber daya menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang besar, seperti Implementasi PUG, pendidikan politik, dan menegakan kuota gender diperlukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan mengatasi segala bentuk diskriminasi gender dalam kehidupan politik. sehingga semua orang dapat merasakan pembangunan yang adil dan merata, dengan tanpa memandang jenis kelamin mereka.

**Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Keterwakilan Perempuan, Pengarusutamaan Gender**

---

### **Abstract**

*Patriarchal culture causes men to always be superior to women in society. Differences in gender roles are often the main factor in determining a person's access and opportunities and cause the use of development to be unequal and equitable. The method of literature review or literature review was used in writing this article by collecting and analyzing secondary data from various literary sources. In the political field, women are still underrepresented and are still dominated by men in parliament. Women's involvement in politics has not been maximally implemented even though affirmative action measures have been established. The strong patriarchal culture and inequalities in access to resources are obstacles to women's participation in politics. Therefore, there is a need for major efforts, such as implementing PUG, political education, and enforcing gender quotas to fight for gender equality and overcome all forms of gender discrimination in political life. so that all people can experience a just and equitable development, regardless of their gender.*

**Keywords: Gender Inequality, Women's Representation, Gender Mainstreaming.**

## **PENDAHULUAN**

Hingga saat ini, ketimpangan gender masih menjadi topik yang sering diperdebatkan oleh masyarakat dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa gender tidak semata-mata mengacu pada perbedaan biologis sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Konsep gender mengacu pada peran sosial, kedudukan, perilaku, fungsi, tanggung jawab, dan identitas yang secara budaya dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat. Gender tidak hanya terkait pada perbedaan biologis yang terjadi pada manusia, tetapi juga melibatkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, norma, dan persepsi masyarakat. Gender melibatkan berbagai aspek termasuk perilaku, peran sosial, ekspresi diri, identitas diri, preferensi, dan orientasi seksual. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, masyarakat mengalami perbedaan dalam peran sosial perempuan dan laki-laki yang kemudian berdampak pada perbedaan kedudukan, peran dan status di dalam masyarakat, akibatnya secara konstruktif sosial laki-laki lebih cenderung diunggulkan dibandingkan perempuan (Gusmansyah, 2019).

Ketimpangan gender (*gender inequality*) merupakan salah satu hambatan utama bagi pembangunan manusia. Ketimpangan gender didefinisikan sebagai fenomena yang merujuk pada ketidakadilan atau ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, kesehatan, partisipasi politik dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Latar belakang ketimpangan gender dapat bervariasi di seluruh Indonesia, pada umumnya timbul akibat keragaman budaya masyarakat Indonesia (multikulturalisme) yang mencakup keragaman suku, ras, etnik, bahasa, tradisi adat dan agama. Dimana setiap masyarakat multikulturalisme di Indonesia memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai peran sosial gender di Indonesia. Ketimpangan gender tidak hanya diakibatkan oleh satu faktor tunggal saja, melainkan terdapat beberapa faktor-faktor yang saling berhubungan. Menurut (Susanto, 2016) terdapat setidaknya empat faktor utama yang membentuk ketimpangan gender, faktor partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.

Dalam konteks ketimpangan gender, isu-isu gender sering kali dikaitkan dengan peran tradisional yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, seperti laki-laki diharapkan sebagai pencari nafkah keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Dalam politik isu gender mencakup berbagai aspek dalam pengambilan keputusan politik,

serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi dalam proses politik.

Budaya patriarki menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender di Indonesia. Menurut (Walby, 1990) Patriarki adalah sebuah sistem dari struktur budaya dimana praktik-praktiknya memberikan keunggulan atau dominasi kepada laki-laki dan menindas dan mengurangi peran kaum perempuan dalam masyarakat. Budaya Patriarki mencakup struktur kekuasaan, norma, nilai, dan praktik yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Budaya patriarki memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan individu, terutama terkait dengan kesetaraan gender, kehidupan perempuan. Dampak budaya patriarki membuat perempuan cenderung terpinggirkan dan menduduki posisi yang lebih rendah dalam sub ordinat (Rokhimah, 2014). Selain itu budaya patriarki juga menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, pembagian kerja yang tidak adil, menghambat perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat dan pengaruh psikologis.

Stereotip gender yang kuat juga menyebabkan ketimpangan gender, karena stereotip merujuk kepada pandangan umum atau keyakinan yang telah ada di dalam masyarakat mengenai perilaku dan peran yang dianggap khas atau tepat untuk laki-laki dan perempuan. Stereotip seringkali memiliki prasangka negatif yang menyebabkan diskriminatif bahkan merendahkan orang lain (Saguni, 2014). Stereotip gender memiliki dampak negatif yang luas, mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak ini mencakup pembatasan potensi individu, ketidaksetaraan peluang, diskriminasi, rendahnya percaya diri, stigma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan mental dan fisik yang terpengaruh, dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu ketika perempuan, tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik, pelayanan dan kesehatan, ekonomi, dan tidak ikut berpartisipasi dalam panggung politik, hal ini akan menghambat proses mengembangkan kemampuan dan kebebasan mereka untuk memilih jalan hidup mereka (Kemen PPPA, 2022).

Isu-isu gender menjadi penting dalam ketimpangan gender karena perbedaan gender sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan akses dan kesempatan seseorang dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, sistem hukum dan politik, akses layanan publik dan kehidupan sosial. Masalah gender dalam ketimpangan gender dapat mencakup berbagai isu seperti diskriminasi gender, stereotip gender, kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan upah, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pelayanan dan kesehatan

serta rendahnya partisipasi perempuan pada sektor ekonomi dan politik. Isu-isu ketimpangan gender ini biasanya berdampak lebih besar pada kaum perempuan dan anak-anak, meskipun laki-laki juga dapat mengalami diskriminasi gender tersebut.

Dalam lingkup sosial, masyarakat yang sering memandang bahwa laki-laki sebagai individu yang memiliki sifat maskulin, yaitu berani, tangguh, kuat, rasional, cerdas, dan dapat diandalkan dan sementara perempuan sering dianggap memiliki sifat yang feminim yaitu lembut, lemah, pelayan suami, dan irasional (Marince, 2013). Sehingga berbagai bahaya kekerasan, diskriminasi, pelecehan baik verbal maupun non-verbal selalu membayangi bagi perempuan dan kelompok rentan. Perbedaan pembagian peran gender ini sudah terbentuk sejak lama dan terus dipertahankan melalui proses yang berkelanjutan melalui pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua), tokoh masyarakat, sekolah (guru), dan negara (Hasanah & Musyafak, 2017).

Padahal dalam Pasal 27-34 dalam UUD 1945, berisikan sejumlah hak-hak asasi yang penting dan prinsip-prinsip fundamental dalam pemerintahan Indonesia. Inti dari pasal-pasal ini adalah menggarisbawahi prinsip-prinsip kesetaraan, hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, hak beragama, hak pendidikan, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Pasal-pasal ini membentuk landasan hukum yang penting bagi pemerintahan Indonesia dan hak-hak warga negaranya.

Isu gender dan ketimpangan gender telah menjadi perhatian utama dalam gerakan feminis, yang bertujuan untuk memerangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Namun, isu ini juga semakin diakui oleh pemerintah dan lembaga internasional, yang secara aktif mencari cara untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi ketimpangan gender. Penting untuk ingat bahwa isu gender dan ketimpangan gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja, laki-laki juga dapat mengalami diskriminasi dan ketidakadilan karena norma dan stereotip gender yang diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender harus diperjuangkan untuk semua orang, tanpa memandang identitas gender atau jenis kelamin. Ketika isu-isu gender tidak ditangani, ketimpangan gender dapat terus memperburuk dan menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat. Maka penting bagi kita untuk mengenali dan memerangi isu-isu gender yang terkait dengan ketidaksetaraan gender sehingga semua orang merasakan pembangunan yang adil dan merata, dengan tanpa memandang jenis kelamin mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode Studi Kepustakaan atau *Literatur Riview* yaitu dengan mengkaji beberapa artikel untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai topik yang dibahas. Langkah-langkah dalam Kepustakaan ini dilakukan dengan pemilihan topik, pencarian artikel yang berkaitan dengan dengan topik, kemudian membaca, memahami dan menganalisis, dan yang terakhir meriview literatur. Kesimpulan dari artikel ini akan merangkum semua temuan penting dari analisis literatur. Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari riset berbagai materi seperti artikel jurnal, buku-buku, dokumen beserta peraturan perundang-undangan yang ada.

## **HASIL PENELITIAN**

Politik pada hakekatnya merupakan kegiatan dan proses untuk merebut peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengaturan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Hingga pada saat ini, kondisi dunia politik Indonesia masih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, ketimpangan gender dalam perpolitikan tetap signifikan. Dominasi laki-laki dalam politik dimulai pada tingkat yang paling bawah yaitu keluarga, masyarakat hingga pada politik formal (Gusmansyah, 2019).

Isu-isu ketimpangan gender dalam politik di Indonesia merupakan isu penting yang mencerminkan tantangan lebih luas yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Meskipun politik Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, masih ada hambatan yang menghambat partisipasi penuh perempuan dalam proses politik. Perempuan seringkali kurang terwakili dalam posisi politik, termasuk dalam legislatif, kabinet pemerintah, dan pemerintahan daerah. Meskipun jumlah perempuan setengah dari populasi Indonesia, persentase kursi perempuan di politik relatif kecil. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti norma sosial, bias budaya, budaya patriarki, taraf pendidikan, diskriminasi, mitos-mitos dan akses terbatas ke sumber daya.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan ketika memasuki panggung politik, adalah akses yang terbatas dalam pendidikan, kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan keuangan (anggaran), tingginya tingkat kekerasan, pelecehan berbasis gender,

intimidasi, bahkan ancaman keselamatan mereka dan budaya patriarki yang mengakar. Akses yang tidak setara terhadap sumber daya dapat menghambat peluang perempuan untuk berhasil mencalonkan diri atau menduduki posisi politik. Hambatan-hambatan ini seringkali membuat perempuan enggan ikut mengejar karir politik dan terlibat aktif dalam ranah politik.

Padahal dalam UUD 1945 juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak keterwakilan perempuan juga tercermin dalam berbagai pasal. Beberapa pasal yang relevan seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) dan (2), Pasal 28J Ayat (2), Pasal 28J Ayat (2), Pasal 3 Ayat (4), dan Pasal 65 Ayat (2). Jaminan-jaminan perlindungan konstitusional ini memiliki tujuan untuk memastikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik serta mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional.

Stereotip gender dan prasangka tentang kemampuan dan peran kepemimpinan perempuan dalam masyarakat juga sering membatasi mereka dalam berpartisipasi politik. Bias gender dan sikap diskriminatif seringkali melanggengkan anggapan bahwa politik adalah urusan laki-laki. Norma budaya yang mengarah pada peran tradisional gender, yang menempatkan peran perempuan sebagai domestik rumah tangga dan anggapan bahwa mereka kurang cocok untuk posisi kepemimpinan. Sehingga sangat sulit bagi perempuan untuk memasuki dan menduduki posisi kepemimpinan dalam panggung politik.

Perempuan juga sering menghadapi keterbatasan akses dan sumber daya dalam politik, seperti pendanaan kampanye, pelatihan politik, dan jaringan politik. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan perempuan untuk bersaing secara adil dengan laki-laki dalam politik. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini, yang seringkali didominasi oleh laki-laki, sehingga mempersulit mereka untuk membangun aliansi dan dukungan yang diperlukan dan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu. Kurangnya dukungan partai juga menjadi hambatan perempuan, karena partai politik memainkan peran penting dalam pemilihan kandidat dan pembiayaan kampanye. Perempuan sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan partai, karena mereka sering diabaikan untuk posisi kunci dan menerima sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan calon laki-laki.

Pola Pikir masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tempatnya tidak di politik sebaliknya politik itu adalah urusan laki-laki (budaya patriarki). Padahal politik mengatur tentang kebijakan negara, dan kebijakan negara ini berupa undang-undang yang mempengaruhi dan menyangkut tentang kaum perempuan juga seperti UU tentang keluarga, tentang anak,

perkawinan, pemberdayaan perempuan, dan tentang berbagai macam kepentingan lainnya baik itu dalam otonomi daerah, politik, keuangan, pertahanan semuanya menyangkut kaum perempuan. Jadi diskriminasi gender dan pandangan bahwa politik adalah urusan laki-laki harus ditantang dan digantikan dengan inklusi yang sebenarnya.

Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia, keadilan, dan demokrasi. Penting untuk diingat bahwa semua orang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, pengambilan keputusan dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan yang adil dan merata. Aspirasi perempuan yang terwakili, akan menjadi landasan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender (Kemen PPPA, 2021). Tanpa adanya kontribusi kaum perempuan dalam politik, akan sulit untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam politik, karena kebutuhan dan pengalaman perempuan akan lebih mudah diperjuangkan dan disuarakan oleh keterwakilan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik memastikan keterwakilan yang lebih inklusif, karena perempuan memiliki pengalaman hidup, pola berpikir, dan kepentingan yang berbeda, sehingga kehadiran mereka dalam proses pengambilan keputusan politik akan memperkaya pemahaman dan keberagaman perspektif yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang efektif dan inklusif.

Keterwakilan perempuan dalam politik juga akan menjamin bahwa perempuan memiliki kebebasan penuh dalam menggunakan hak-haknya dan mengembangkan potensi mereka tanpa adanya batasan (Kurnianingsih, et al., 2022). Urgensi keterwakilan perempuan dalam politik memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan, seperti akses, dan partisipasi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengambilan keputusan yang lebih inklusif gender dan manfaat pembangunan yang adil dan merata.

Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam aspek kehidupan politik juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan kesetaraan gender. Kesadaran dan pemahaman ini penting untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang masih terjadi dalam masyarakat. Akibatnya, perempuan sering diabaikan atau dianggap tidak mampu untuk terlibat aktif dalam proses politik karena kurangnya pemahaman tentang seberapa pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Padahal, perempuan memiliki pandangan dan pengalaman yang unik dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dan kehadiran mereka dalam pengambilan keputusan politik dapat membawa perspektif yang beragam .

Sejak tahun 2003, Indonesia telah menerapkan kebijakan *affirmative action* dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik agar kebijakan politik yang diambil agar lebih akomodatif dan substansial. Kebijakan ini tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (PARPOL). Undang-undang ini mencakup kebijakan *affirmative action* yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan paling sedikit 30% calon perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun tidak hanya calon anggota tetapi juga dalam kepengurusan partai politik dan penyelenggara pemilu (komposisi keanggotaan KPU). Selain itu, kebijakan *affirmative action* juga diterapkan dalam pengisian jabatan eksekutif seperti kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Berdasarkan Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, partai politik juga diwajibkan untuk mencalonkan paling sedikit 30% calon keterwakilan perempuan dalam daftar calon kepala daerah.

Selain kebijakan *affirmative action*, pemerintah juga menerapkan *zipper system*, dimana aturan tersebut menentukan bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon anggota terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang keterwakilan perempuan bakal calon anggota. Namun, partai politik terbukti cenderung selalu menempatkan kandidat perempuan pada posisi nomor urut 3, dengan hanya memenuhi persyaratan minimal di mana setiap tiga kandidat terdapat satu perempuan. (Ardiansa, 2016) Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran nomor urut tetap menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemilihan calon legislatif. Oleh karena itu, dalam sistem proporsional terbuka, perempuan sering kali dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan dukungan suara, tanpa harapan konkret untuk terpilih.

Tabel 1. Persentase Kursi yang diduduki Keterwakilan Perempuan Di DPR Dan DPRD.

Tahun	DPR	DPRD
Pemilu 1999	8,8 %	-
Pemilu 2004	11,82 %	-
Pemilu 2009	17,86 %	26,52 %
Pemilu 2014	17,32 %	25,76 %
Pemilu 2019	20,87 %	30,88 %

Sumber: (Badan Pusat Statistik) data diolah



Berdasarkan tabel diatas, upaya dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan politik dari tahun 2004 hingga pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan mendorong tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, serta mengurangi ketimpangan gender dalam politik. Namun langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan belum memperlihatkan hasil yang diharapkan. Pada Pemilu tahun 2019, mayoritas anggota DPR RI terpilih masih di dominasi oleh keterwakilan laki-laki mencapai 79,13% sementara keterwakilan perempuan baru mencapai angka 20,87%. Angka ini masih jauh dari target minimal 30% keterwakilan yang diharapkan.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemilu 2019, menghasilkan 120 kursi atau 20,87% untuk keterwakilan perempuan dari 575 anggota DPR RI yang terpilih untuk periode tahun 2019-2024. Pemilu serentak tahun 2019 ini mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jika kita melihat data dari pemilu-pemilu sebelumnya, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi yang tertinggi dalam Pemilu 2019. Pada Pemilu 1999, hanya terdapat 45 anggota DPR RI perempuan yang terpilih atau 9 % dari total 500 anggota. Angka ini meningkat menjadi 65 anggota 11,82 % pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan meningkat lagi menjadi 101 anggota dari 560 anggota atau 17,8% keterwakilan. Namun mengalami sedikit penurunan menjadi 97 anggota dari total anggota 560 atau 17 % pada Pemilu 2014.

Tabel 2. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan wilayah tahun 2022.

Provinsi dengan Persentase Keterwakilan Perempuan Tertinggi		Provinsi dengan Presentase Keterwakilan Perempuan Terendah	
Kalimantan Tengah	33,33 %	Nusa Tenggara Barat	1,59 %
Sulawesi Utara	29,55 %	Kepulauan Bangka Belitung	8,89 %
Sulawesi Tengah	28,89 %	Kepulauan Riau	8,89 %
Maluku Utara	28,89 %	Sumatera Barat	10,77 %
Sulawesi Selatan	27,06 %	Aceh	11,11%
Gorontalo	26,67 %	Sulawesi Barat	11,36 %
Maluku	22,22 %	Kalimantan Utara	11, 43%
Jawa Barat	21,85 %	Sumatera Utara	14,14 %

Riau	21,54 %	Papua Barat	14,29 %
<b>Indonesia</b>	<b>21,74 %</b>	Bengkulu	15,56 %
Sumatera Selatan	21,33 %	Jambi	16,36 %

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2023, data diolah.

Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki persentase keterwakilan perempuan diparlemen paling tinggi yaitu sebesar 33,33% dan menjadi satu satunya provinsi yang mencapai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen. Namun, masih ada daerah yang keterwakilan perempuannya di bawah target minimal 30%. Daerah tersebut meliputi: Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Aceh dan beberapa daerah lainnya. Terlihat adanya keyakinan yang kuat untuk meningkatkan jumlah pencalonan dalam Pemilu 2024. Dalam waktu kurang 1 tahun menjelang Pemilu, seharusnya cukup waktu untuk mengatasi kekurangan keterwakilan yang terdapat pada beberapa provinsi yang masih memiliki kekurangan tersebut.

Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota gender, hal itu tidak diterapkan secara ketat oleh partai politik. Tidak ada upaya yang serius dari partai politik dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan melalui mekanisme kaderisasi, rekrutmen, dan pendidikan politik. Sebaliknya, *affirmative action* bagi partai politik hanyalah syarat administratif untuk berkontestasi (Ardiansa, 2016). Partai politik juga sering beralasan mengalami kesulitan dalam mencari keterwakilan perempuan yang berpotensi untuk diusung sebagai calon, sehingga sering kali pencalonan perempuan hanya bergantung pada hubungan keluarga (kekerabatan) dengan elite partai politik. Sehingga jumlah calon perempuan yang dicalonkan menjadi lebih sedikit. Sistem pemilihan itu sendiri juga dapat menyebabkan kurangnya perwakilan perempuan. Di Indonesia, sistem perwakilan proporsional yang digunakan dalam pemilu legislatif dapat merugikan perempuan, karena partai memiliki kontrol atas pemilihan dan penempatan kandidat dalam daftar pemilih.

Diperlukan perjuangan besar untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan gender di Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini semakin banyak kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam panggung politik dan akses perempuan dalam politik mulai terbuka, baik di dalam legislatif, birokrasi, maupun jabatan lainnya. Namun, terdapat pertumbuhan jumlah kepala daerah perempuan, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati dan walikota. Bahkan

ada kepala daerah perempuan yang berhasil menjabat dua periode masa kepemimpinannya. Oleh karena itu, persentase tersebut menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan ini dimaknai sebagai bukti kuat pemberdayaan perempuan dalam politik sudah terjadi.

## **PEMBAHASAN**

Kesetaraan gender (*gender equality*) dan memberdayakan perempuan merupakan salah satu prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu *no one left behinds*. Prinsip "*no one left behinds*" mengacu pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa pembangunan harus inklusif dan merata, dan bahwa tidak ada satupun warga negara yang terlupakan, dipinggirkan, atau dikecualikan. Ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak kepada kelompok yang rentan dan kurang beruntung, seperti, anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Konsep Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam memiliki kesempatan dan akses yang sama (seimbang) dalam memperoleh hak-hak dan kewajibannya untuk memenuhi perannya sebagai manusia dan warga negara. Dengan demikian perempuan mampu berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam segala aspek kehidupan baik itu politik, sosial-budaya, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Sedangkan keadilan gender merupakan perlakuan yang adil dan sama terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia dalam keluarga, masyarakat dan bernegara (Gultom, 2021). Jadi kesetaraan dan keadilan gender diartikan sebagai kondisi dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak yang setara, adil dan harmonis (Yuslin, 2021).

Dalam politik, kesetaraan gender berarti memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan dan program pemerintah. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat.

Untuk mencapai Tujuan SDGs, terutama dalam hal Target 5.5 yang berkaitan dengan kesetaraan gender dengan tujuan menghilangkan berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan memastikan bahwa perempuan partisipasi dalam berbagai bidang termasuk politik.

Pengarusutamaan Gender (PuG) hadir untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang masih terjadi sekarang ini. Pengarusutamaan gender tidak terbatas hanya pada upaya menghapuskan ketimpangan gender saja, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial kelompok marginal (kelompok rentan) serta mengatasi kesenjangan akses politik, partisipasi politik, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi setiap warga negara.

Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang terdapat dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang dilakukan secara nasional. Istilah "Pengarusutamaan Gender" (PuG) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*Gender Mainstreaming*." Konsep *Gender Mainstreaming* pertama kali diakui secara resmi pada Konferensi Wanita Sedunia keempat yang diadakan di Beijing, Cina tahun 1995 (Wiasti, 2017). Ini tercatat dalam "*Beijing Platform for Action*," yang disahkan pada konferensi tersebut. Platform Aksi Beijing mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mempromosikan kesetaraan gender dan mengatasi ketimpangan gender yang ada di berbagai elemen masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengatur pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan PUG dalam semua aspek pembangunan nasional. Instruksi ini memberikan arahan dan landasan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional. Ini termasuk dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, antara bidang lainnya.

Untuk mencapai tujuan PuG, pengalaman, kebutuhan, dan keinginan perempuan dan laki-laki harus dimasukkan ke dalam berbagai program-program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan. Implementasian PuG dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memerlukan serangkaian langkah yang berfokus pada integrasi perspektif gender dalam semua aspek. Langkah-langkah ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Meskipun Strategi PUG telah diterapkan dan banyak langkah positif telah diambil dalam berbagai kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, belum semuanya dapat

diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan harapan. Setiap tahun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) terus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Sepertinya hambatan yang dihadapi justru pada ranah politik dan struktural pemerintahan yang tidak responsif terhadap gender dan tidak didukung sepenuhnya oleh pejabat (Malau, 2014). Menurut (Yusalia, 2014) budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat dan pemerintahan merupakan tantangan terbesar yang menghambat pelaksanaan PUG. Menurut (Majid, 2022) masalah dana atau anggaran khusus untuk pelaksanaan PUG juga menjadi kendala. Akibatnya, sosialisasi PUG menjadi kurang dan fasilitas prasarana tidak dirawat dengan baik. Selain itu, sumber daya yang kurang juga menghambat lembaga dalam menerapkan PUG (Dewi, 2015).

Namun, untuk mengurangi ketimpangan gender dalam politik, ada beberapa pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam panggung politik di Indonesia:

1. Menerapkan kebijakan *Affirmative Action* 30% keterwakilan perempuan sesuai yang diamanatkan didalam UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol, untuk mendorong dan mendukung perempuan untuk mengambil peran dalam politik. Serta penting juga untuk membangun aturan yang lebih demokratis di dalam partai politik, khususnya terkait kebijakan *Affirmative Action* untuk pencalonan perempuan. Hal ini akan memastikan bahwa perekrutan calon perempuan tidak hanya sebatas persyaratan administratif belaka dan benar-benar memungkinkan perempuan untuk mewakili identitas dan kepentingan mereka.
2. Memperkuat penegakan kuota gender dan memberikan sanksi tegas terhadap partai politik yang melanggar. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota gender, kebijakan tersebut tidak ditegakkan secara ketat oleh partai politik. Hal ini akan memastikan pemenuhan persyaratan dan mengarah pada peningkatan keterwakilan perempuan.
3. Memberikan dukungan dan Sumber Daya bagi Calon Perempuan. Partai politik harus memberikan dukungan dan sumber daya yang setara kepada bakal calon perempuan, termasuk pendidikan politik, pembiayaan kampanye, pelatihan, dan program pendampingan. Peningkatan taraf pendidikan dan keterbukaan akses bagi

- perempuan akan meningkatkan daya saing, kompetensi dan partisipasi perempuan (Gusmansyah, 2019).
4. Mempromosikan Liputan Media yang Responsif Gender. Media mempunyai peran penting dalam membentuk opini publik. Mempromosikan liputan media yang peka gender akan memastikan bahwa kandidat perempuan menerima elektabilitas dan yang sama, membantu menantang stereotip dan bias gender
  5. Mendorong partisipasi perempuan dalam jaringan politik. Upaya harus dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam jaringan politik dan memberi mereka kesempatan untuk membangun aliansi dan koneksi. Ini akan membantu kandidat perempuan mengakses dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk kampanye yang sukses.
  6. Meningkatkan Pendidikan Gender untuk Pemilih. Memberikan pendidikan gender bagi para pemilih dapat membantu melawan bias dan stereotip, yang mengarah pada keputusan pemungutan suara yang lebih terinformasi dan peka gender. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan dukungan bagi kandidat perempuan.
  7. Mengurangi Kekerasan Berbasis Gender. Perlu dilakukan penegakan hukum untuk memerangi kekerasan gender dan memastikan perlindungan perempuan dalam kehidupan politik.
  8. Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Menantang Stereotip Gender. Melalui kampanye kesadaran, pendidikan, dan langkah hukum perlu dilakukan untuk mengubah sikap masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan dan mengatasi stereotip gender.
  9. Melakukan Penguatan Lembaga. Lembaga seperti partai politik, pemerintah, LSM, dan lembaga lain perlu diberdayakan untuk mendukung partisipasi dan pemberdayaan politik perempuan.

Langkah-langkah ini perlu didukung oleh kesadaran dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat umum. Dengan upaya bersama, negara juga akan mendapatkan manfaat dari proses pengambilan keputusan yang lebih beragam dan inklusif, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik Indonesia melalui affirmative action. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai representasi yang setara. Meskipun persentase keterwakilan perempuan meningkat, hal ini tidak selalu berdampak pada peningkatan persentase perolehan kursi perempuan. Faktor-faktor seperti budaya patriarki, stereotip gender, kesenjangan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya dukungan partai politik, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterwakilan perempuan, dan kurangnya implementasi kuota gender, juga mempengaruhi keterwakilan perempuan di politik. Pentingnya adanya Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peran gerakan perempuan (Feminisme) dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, seperti implementasi *Affirmative Action* dan aturan demokratis dalam partai politik, memperkuat penegakan kuota gender, memberikan dukungan dan sumber daya yang setara bagi caleg perempuan, mendorong liputan media yang sensitif terhadap gender, mendorong partisipasi perempuan dalam jaringan politik, dan meningkatkan pendidikan gender bagi pemilih. Keterwakilan perempuan di legislatif dapat membantu menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan. Dengan adanya perempuan di parlemen, kebijakan akan lebih inklusif dan berkeadilan gender dapat dihasilkan, sehingga mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara bagi perempuan serta memperkuat legitimasi demokrasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa, D. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi. *Jurnal Politik*. doi:<https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2021-2022*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- Dewi, F. M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*.
- Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender Dan Isu-Isu Gender Di Bidang Pendidikan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 1-8. doi:<https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1149>

- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 156-172. doi:<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2233>
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 409-432. doi:<https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>
- Kemen PPPA. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Kemen PPPA. (2022). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Rekapitulasi Calon Terpilih Anggota DPR RI Pemilu 2019*. Retrieved from [opendata.kpu.go.id](https://opendata.kpu.go.id): <https://opendata.kpu.go.id/dataset/a85454c87-93b015e2b-f4cd8e25f-209bb>
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 45-55. doi:<https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37594>
- Majid, I. (2022). Analisis atas Implementasi Pengarusutamaan Gender pada KPPN Karawang Tahun 2018-2021. *KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 125-131. doi:<https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2292>
- Marince, Y. (2013). Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 132-145. doi:<https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i1.440>
- Saguni, F. (2014). Pemberian Stereotype Gender. *Musawa*, 195-224.
- Susanto, N. H. (2016). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 120-130. doi:<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell inc.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 29-42. doi:<https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04>
- Yusalia, H. (2014). Pengarusutamaan gender (PUG) dalam tantangan budaya patriarki. *Wardah*, 195-201.
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 162-170. doi:<https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>